



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bau.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

-----Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

I. PENGGUGAT; -----

Glant Trianto Lesmana, tempat/tanggal lahir, Baubau 23 Oktober 1985, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, alamat jalan Kapten Tendean Nomor 1 RT 001/RW 003, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada 1. Muhammad Taufan Achmad, SH. 2. Muhlis Muidu, SH. 3. Agung Widodo, SH., 4. La Muin, SH., Kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di MUHAMMAD TAUFAN ACHMAD, SH. & ASSOCIATE beralamat di jalan Erlangga nomor 193 Kel. Bone-Bone, Kec. Batupoaro, Kota Baubau, dengan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan reg. nomor 46/LGS/SK/Pdt/2019/PN Bau;-----

-----M E L A W A N-----

II. TERGUGAT : -----

Ikhsan Ismail alias Lawa, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat tinggal di jalan Srikaya Kelurahan Kadolo, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bau, tanggal 01 April 2019, tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baubau nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bau tanggal 01 April 2019, tentang hari dan tanggal persidangan; -----

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bau



- Gugatan Penggugat; -----
- Surat pencabutan Penggugat tertanggal 09 April 2019; -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 27 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 01 April 2019, dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bau., telah mengajukan gugatan sebagaimana gugatan tersebut telah termuat dalam berkas perkara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan dengan surat tertanggal 09 April 2019; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat berikut surat pencabutannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa untuk diteruskan atau tidaknya gugatan ini merupakan hak dari Pengugat dan ternyata Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka Hakim harus mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi yustisial, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk melakukan pencoretan gugatan dari Penggugat dalam register perkara perdata atas alasan pencabutan gugatan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

-----Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tertanggal 09 April 2019 untuk mencabut gugatannya; -----
2. Menyatakan gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dengan Nomor Register 4/Pdt.G.S/2019/PN.Bau. telah dicabut oleh Penggugat; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Baubau untuk melakukan pencoretan gugatan tersebut dalam register/daftar perkara perdata; -----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

-----Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** tanggal **16 April 2019** oleh **Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.**, sebagai

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pdt.G.S/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, dengan dibantu oleh **La Ode Tombu, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, tanpa di hadirinya oleh Penggugat maupun kuasanya dan Tergugat; --

Panitera Pengganti,

Hakim,

La Ode Tombu, SH.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

Perincian biaya-biaya yang dikeluarkan :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/Administrasi	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	275.000,-
4. Biaya PNP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi Putusan	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai Putusan	: Rp.	6.000,-
		+
Jumlah	: Rp.	416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)